



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
DALAM
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**


NOMOR : 019.5/02 /01.02/2023

NOMOR : B – 181/M.3.44/Gs/03/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (02-03-2023), bertempat di Kota Mungkid, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZAENAL ARIFIN, S.I.P.** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno–Hatta Nomor 59, Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **A.O. MANGONTAN, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 07, Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-515/C/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
PENGERTIAN DAN ISTILAH

- a. Bahwa PIHAK KESATU berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Bahwa PIHAK KESATU dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a dimungkinkan terdapat permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memerlukan penanganan baik diluar proses pengadilan (non litigasi) maupun dalam proses pengadilan (litigasi);
- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 30C ayat (f) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK KESATU bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PIHAK KESATU, dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari PIHAK KESATU;
- e. Bahwa tindakan hukum lain adalah pemberian jasa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara dan Daerah serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dapat berupa negosiasi, mediasi, fasilitasi dan konsiliasi.

Pasal 2
DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

5. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama PARA PIHAK dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. pemberian bantuan hukum;
 - b. pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KESATU.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.
- (6) Dalam rangka menyelesaikan permasalahan, PARA PIHAK harus saling memberikan data maupun informasi serta melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (7) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut, wajib memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PIHAK KESATU sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

A.O. MANGONTAN, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,

ZAENAL ARIFIN, S.I.P.